



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI **Keterbukaan Informasi Publik**

BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

○ ○ ○ ○ 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Sekretariat, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Biro Organisasi telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai biro yang berhubungan dengan pelayanan publik menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Pelayanan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Organisasi agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Pelaksanaan Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2024 ini sudah enam belas tahun diterbitkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Biro Organisasi selalu berupaya untuk meningkatkan nilai Keterbukaan Informasi.

Hasil dari kajian survey keterbukaan informasi publik menunjukkan penilaian yang baik pada unsur-unsur kelengkapan website pada Biro Organisasi (web biro). Publik memberikan penilaian yg baik pada unsur :

- a. Profil & Visi Misi Biro
- b. Tugas Biro
- c. SOP Biro
- d. Ketersediaan Informasi Publik
 - Tata Cara Permohonan Informasi Publik
 - Tata Cara Pengajuan Keberatan
 - Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa
 - Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
 - Informasi Berkala

Biro Organisasi juga merupakan pintu masuk utama ASN/masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga Biro sebagai pelayan publik harus mempersiapkan informasi dan dokumentasi agar bisa benar-benar melayani ASN/masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat sudah baik untuk kelengkapan yang tersedia di website Biro. Perbaikan tata kelola informasi pada website Biro terus diupayakan agar lebih mudah, cepat dan tepat. Perbaikan perangkat media berbasis internet dioptimalkan agar informasi publik dapat diakses lebih mudah oleh ASN/masyarakat. Hal ini krusial dalam

pelayanan Biro sebagai Biro yang menyelenggarakan pelayanan publik agar lebih konsisten menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Tabel 1. Link Layanan di Website Biro

No	Jenis Layanan	Link	SOP/Informasi Lain
1	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	http://biroorganisasi.go.id/tata-cara-permohonan-informasi-publik/	<pre> graph TD A[Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi kepada UPN "Veteran" Jawa Timur melalui Telepon/Fax, EMail, secara langsung datang dan atau melalui siadu.upnjatim.ac.id] --> B[Petugas pemberi informasi mencatat data informasi dan apabila informasi yang diinginkan merupakan informasi yang dikecualikan maka pemohon tidak diperkenankan menerima informasi tersebut.] B --> C[Pemohon informasi menerima tanda bukti tanggapan/ informasi dari petugas pemberi informasi (Apabila informasi sudah tersedia maka informasi dapat langsung diberikan dan jika belum ada maka akan diproses selama jam kerja).] C --> D[Pemohon informasi menerima informasi dari petugas pemberi informasi.] </pre>
2	Tata Cara Pengajuan Keberatan	http://biroorganisasi.go.id/tata-cara-pengajuan-keberatan/	<pre> graph TD A[Pemohon informasi mengajukan pengajuan keberatan kepada UPN "Veteran" Jawa Timur melalui Form Pengajuan Keberatan.] --> B[Petugas merespon Keberatan yang diajukan] B --> C[Pemohon informasi akan mendapatkan tanggapan melalui email atau telepon.] </pre>
3	Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa	http://biroorganisasi.go.id/tata-cara-pengajuan-penyelesaian-sengketa/	-
4	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	http://biroorganisasi.go.id/tata-cara-pengaduan-penyalahgunaan-wewenang/	-
5	Informasi Berkala	http://biroorganisasi.go.id/category/informasi-publik/informasi-berkala/	Terupdate
6	Informasi Setiap Saat	http://biroorganisasi.go.id/category/informasi-publik/informasi-setiap-saat/	Terupdate

7	Informasi Dikecualikan	http://biroorganisasi.go.id/category/informasi-publik/informasi-dikecualikan/	Data Pribadi & Nilai Mahasiswa
8	Form Pengajuan Keberatan	http://biroorganisasi.go.id/category/informasi-publik/	-

2.2 Layanan Permohonan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi Publik (PPI) adalah layanan yang disediakan oleh badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, diantaranya :

1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Saat ini, untuk memperoleh informasi publik dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan cara mengakses website resmi PPID Utama Nusa Tenggara Timur atau juga website resmi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. Pada website tersebut dapat mengklik menu “Ajukan Permohonan” yang akan dilanjutkan dengan mengisi formulir permohonan beserta data pendukung lainnya. Untuk melengkapi informasi yang disampaikan, website resmi Biro Organisasi Setda Provinsi NTT juga menyajikan berbagai data sesuai dengan kategori informasinya antara lain, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan setiap saat.

2. Permohonan Informasi Publik

Dengan adanya kemudahan dalam pengisian formulir di website utama PPID dan website resmi Biro, para pemohon informasi lebih mudah mendapatkan informasi dan bisa melacak permohonan yang mereka sampaikan.

2.3 Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring menunjukkan ada beberapa yang masih dinilai kurang, yaitu;

- Terdapat *section* pada web Biro yang belum terisi seperti Stantar Pelayanan Publik;
- Website Biro masih sulit diakses di beberapa tempat dikarenakan batasan server pusat;
- Publik masih belum banyak yg memahami persyaratan bagaimana mendapatkan informasi publik;

- d. Indeks Kepuasan Masyarakat periode 2024 menunjukkan bahwa Biro perlu terus meningkatkan mutu layanan untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat.

2.4 Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi

PPID Biro Organisasi Setda Provinsi NTT akan melakukan fokus terhadap penyediaan sarana dan prasana layanan publik yang lebih lengkap dan mendukung semangat Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu bentuk tindaklanjut yang akan dilakukan yaitu dengan mengagendakan peremejaan ruang layanan PPID dan penambahan beberapa fasilitas display layanan informasi. Adapun beberapa rekomendasi dan tindak lanjut monev keterbukaan informasi publik tahun 2024, yaitu;

- a. Melengkapi dan mengupdate persyaratan jenis layanan dengan menginformasikan di website;
- b. Mengunggah Maklumat Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi NTT pada website;
- c. Meningkatkan kemudahan akses web dengan menambah kapasitas server pusat UPNVJT.

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTT yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

Kupang, 11 Februari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002